



**BUPATI SUMENEP  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP  
NOMOR 45 TAHUN 2021  
TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN  
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2021  
AKIBAT PENUNDAAN PELAKSANAAN HARI "H"  
PEMUNGUTAN SUARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMENEP,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, maka berakibat kepada penundaan pelaksanaan tahapan Pilkades Serentak Tahun 2021 di Kabupaten Sumenep;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 Akibat Penundaan Pelaksanaan Hari "H" Pemungutan Suara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2019 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2019 Nomor 54 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 15).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2021 AKIBAT PENUNDAAN PELAKSANAAN HARI "H" PEMUNGUTAN SUARA**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
2. Bupati adalah Bupati Sumenep.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
5. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi Kecamatan adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kecamatan dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
6. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pilkades adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
7. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.

8. Saksi calon kepala desa selanjutnya disebut saksi calon adalah orang yang mendapat surat tugas dari calon kepala desa untuk menjadi saksi dalam pemilihan kepala desa.
9. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
10. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih menggunakan hak pilihnya.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum dan pedoman dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 Akibat Penundaan Pelaksanaan Hari "H" Pemungutan Suara pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 dan tahapan berikutnya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian bagi Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pilkades.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penetapan hari "H" Pemungutan Suara;
- b. DPT;
- c. Surat Undangan;
- d. Surat Suara;
- e. Dokumen dan logistik lainnya.

### **Pasal 4**

- (1) Penetapan hari "H" Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a pelaksanaannya setelah berakhirnya masa PPKM Darurat Covid-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau ditetapkan kebijakan lebih lanjut.
- (2) Penetapan hari "H" Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 5**

DPT sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf b adalah DPT yang sudah ditetapkan dalam tahapan Persiapan.

### **Pasal 6**

- (1) Surat undangan sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf c adalah Surat Undangan yang sudah dicetak tercantum tanggal 8 Juli 2021.
- (2) Dalam hal surat undangan sudah diedarkan kepada pemilih, maka undangan dinyatakan sah dan berlaku untuk digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara.
- (3) Undangan yang sudah diedarkan sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan koreksi pada hari "H" Pemungutan Suara pada saat pemilih hadir di TPS.
- (4) Dalam hal surat undangan belum diedarkan kepada pemilih, maka pelaksanaan hari "H" Pemungutan Suara pada undangan yang telah dicetak dilakukan koreksi menyesuaikan dengan hari "H" yang ditetapkan Bupati.
- (5) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan cara mengubah (mencoret dan menulis hari dan tanggal) yang sesuai dengan hari "H" Pemungutan Suara yang ditetapkan oleh Bupati.

### **Pasal 7**

- (1) Dalam hal surat undangan sudah diedarkan kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2), maka panitia pilkades wajib mengumumkan kepada pemilih tentang jadwal pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui :
  - a. menempelkan pengumuman di sekretariat panitia, balai desa dan tempat strategis di masing-masing dusun;
  - b. mengumumkan melalui pengeras suara di masing-masing dusun.

### **Pasal 8**

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf d adalah Surat suara yang sudah dicetak untuk tanggal 8 Juli 2021.
- (2) Dalam hal surat suara yang sudah dicetak tercantum tanggal 8 Juli 2021, dinyatakan sah dan berlaku untuk digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara.

### **Pasal 9**

- (1) Dokumen dan logistik lainnya sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf e yang sudah dicetak tercantum tanggal 8 Juli 2021, dinyatakan sah dan berlaku untuk digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
- (2) Dokumen dan logistik lainnya yang sudah dicetak sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan koreksi dengan cara mengubah (mencoret dan menulis hari dan tanggal) yang sesuai dengan hari "H" Pemungutan Suara yang ditetapkan oleh Bupati.

### **Pasal 10**

- (1) Dalam masa penundaan hari "H" Pemungutan Suara, Panitia Pilkades dalam melaksanakan kegiatannya untuk melibatkan Calon atau Saksi Calon serta dalam pengawasan BPD.
- (2) Kegiatan Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

## **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep  
pada tanggal : **12 JUL 2021**

**BUPATI SUMENEP**



**ACHMAD FAUZI**

Diundangkan dalam Berita Daerah  
Kabupaten Sumenep

Tanggal : **12 JUL 2021**  
Tahun : 2021 Nomor : 45  
Sekretaris Daerah



**Ir. EDY RASYADI, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650808 199003 1 014